KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484,7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

Nomor : B- 27219 /TU.020/K.1/12/2021 07 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Pertanian

Yth.
Kepala UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 03/SE/PW.410/M/11/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara. Sehubungan hal tersebut agar dapat mengimplementasikan *Core Value* Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) pada setiap kegiatan di lingkungan kerja saudara. Serta meningkatkan Integritas Aparatur Sipil Negara dalam rangka pencegahan terjadinya KKN.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,

Wisnu Haryana
NIP 196412271996031001

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth,
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;

Lingkup Kementerian Pertanian
di tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 03/SE/PW.410/M/11/2021

TENTANG
PENINGKATAN INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka pencegahan terjadinya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah fokus pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi serta program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan mempertimbangkan masih terdapatnya oknum ASN yang belum mengubah pola pikir dan budaya kerja yang menjadi tanggung jawab kita bersama agar kasus KKN yang melibatkan ASN tidak terjadi kembali, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi *Core Values* yang telah disampaikan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, yaitu : **BerAKHLAK** yang terdiri dari **Berorientasi Pelayanan**, **Akuntabel**, **Kompeten**, **Harmonis**, **Loyal**, **Adaptif**, dan **Kolaboratif** pada setiap kegiatan kedinasan dengan integritas sebagai dasar implementasi;
2. Menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi seperti tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Mendorong Pelaksanaan sistem merit untuk menjamin terwujudnya pengelolaan ASN yang akuntabel, transparan dan kompetitif dalam setiap tahapan penerimaan, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan serta pengembangan karier ASN sehingga tidak memunculkan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan ASN;

4. Memastikan Kembali bahwa para ASN memahami area rawan korupsi dengan mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk selalu mengawasi sekaligus mengingatkan setiap unit kerja dan ASN tentang area rawan korupsi, khususnya: perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, jual beli jabatan, mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan area lainnya yang dapat memunculkan praktik KKN;
5. Untuk segera membangun *Whistle Blowing System* sebagai sarana pengaduan ASN yang mengetahui terjadi praktik KKN di lingkup Kementerian Pertanian dengan mengedepankan prinsip kerahasiaaan identitas pelapor;
6. Mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dengan menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! pada laman/website dan media sosial yang dimiliki oleh instansi pemerintah;
7. Memastikan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama serta para pimpinan unit/satuan kerja untuk selalu memberikan teladan sehingga dapat menjadi *role model* bagi ASN di lingkungannya;
8. Agar senantiasa saling mengingatkan area rawan korupsi kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan masing-masing, seperti pada kesempatan apel, rapat, maupun pertemuan resmi lainnya.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 2021
Menteri Pertanian,

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Wakil Menteri Pertanian.